



P U T U S A N

Nomor 0066/Pdt.G/2016/PA.SS

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Soasio yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama yang dilangsungkan pada ruang sidang Pengadilan Agama Soasio telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, Umur 23 tahun, agama Islam, Pendidikan S1 Pertanian, Pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di **XXXXXX** Kelurahan **XXXXXX**, Kecamatan **XXXXXX**, Kota Tidore Kepulauan, selanjutnya sebagai "**Penggugat**";

Melawan

TERGUGAT, Umur 27 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan buruh bangunan, bertempat tinggal di **XXXXXX**, Kelurahan **XXXXXX**, Kecamatan **XXXXXX**, Kota Tidore Kepulauan, selanjutnya sebagai "**Tergugat**";

Pengadilan Agama Soasio;

Setelah memeriksa dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat;

Setelah memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 25 Februari 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soasio dengan register perkara Nomor 0066/Pdt.G/2016/PA.SS, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:



1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang menikah pada hari Rabu tanggal 18 April 2012 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX, dan telah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX sesuai dengan Buku Akta Nikah Nomor XXXXX, tanggal 20 April 2012;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat berdomisili di rumah orangtua Tergugat sampai Penggugat dan Tergugat berpisah dan yang meninggalkan adalah Penggugat;
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri sudah dikaruniai 1 orang anak bernama Rizki Agus, laki-laki umur 3 tahun, sekarang anak tersebut dibawah asuhan Penggugat;
4. Bahwa sejak bulan Juli 2015 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang disebabkan antara lain:
 - a. Tergugat selalu mengikuti apa yang dibicarakan oleh orangtuanya setiap ada masalah dalam rumah tangga;
 - b. Tergugat sering mengeluarkan kata-kata mengusir dan menceraikan Penggugat;
 - c. Tergugat tidak memberi nafkah lahir dan bathin selama kurang lebih 8 bulan;
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan Agustus 2015 yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah/pisah ranjang dan yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, maka perceraian merupakan jalan terbaik bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;

Hlm 2 dari 14. Putusan Nomor 0066/Pdt.G/2016/PA.SS



7. Bahwa Penggugat adalah orang yang tidak mampu sesuai dengan surat keterangan tidak mampu Nomor 145/63/31.2/2016 yang dikeluarkan oleh Kelurahan XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kota Tidore Kepulauan;

Berdasarkan dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Soasio segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Memberi izin kepada Penggugat untuk berperkara secara Cuma-Cuma (prodeo)
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shu'ghra Tergugat terhadap Penggugat;
4. Menetapkan biaya perkara dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Soasio tahun anggaran 2016;

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang sendiri menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah datang dan tidak pula menyuruh wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan, meskipun telah dipanggil oleh jurusita pengganti Pengadilan Agama Soasio pada tanggal 01 Maret 2016 dan tanggal 11 Maret 2016;

Bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir di persidangan namun majelis hakim tetap memberikan nasihat kepada Penggugat untuk mengurungkan kehendak cerainya dan bersabar dalam membina rumah tangga serta hidup rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Tergugat juga tidak pernah hadir di persidangan, sehingga majelis hakim tidak dapat mewajibkan Penggugat untuk menempuh upaya damai melalui mediasi;

Hlm 3 dari 14. Putusan Nomor 0066/Pdt.G/2016/PA.SS



Bahwa Penggugat dalam gugatannya mengajukan permohonan dibebaskan dari biaya perkara karena Penggugat adalah orang yang tidak mempunyai pekerjaan (tidak mampu);

Bahwa permohonan Penggugat untuk dibebaskan dari biaya perkara, telah di periksa dan telah kabulkan untuk dibebaskan dari biaya perkara berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Agama Soasio Nomor 02/LPBP/2016/PA.SS, tanggal 29 Februari 2016;

Bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang yang dinyatakan tertutup untuk umum dan untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti berupa surat dan saksi sebagai berikut:

I. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor **XXXXXX** tanggal 20-04-2012, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan **XXXXXX**, Kota Tidore Kepulauan, bermeterai cukup, dinazeglen Pos, telah dilegalisasi oleh Panitera dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian oleh ketua majelis diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor **XXXXXX** tanggal 01-07-2013, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Tidore Kepulauan, bermeterai cukup, dinazeglen Pos, telah dilegalisasi oleh Panitera dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian oleh ketua majelis diberi tanda bukti P.2;

Selain bukti surat, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

II. Saksi:

1. **SAKSI 1**, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan **XXXXXX**, bertempat tinggal di Kelurahan **XXXXXX**, Kecamatan **XXXXXX**, Kota Tidore Kepulauan telah memberikan keterangan di bawah sumpah didepan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hlm 4 dari 14. Putusan Nomor 0066/Pdt.G/2016/PA.SS



- Bahwa Penggugat adalah ponakan saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak laki-laki bernama Rizky;
- Bahwa saksi mendengar dari cerita Penggugat bahwa setiap ada perselisihan Tergugat sering mengusir Penggugat dan Tergugat sering mengeluarkan kata-kata cerai;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 1 tahun;
- Bahwa pernah 3 kali Penggugat dan Tergugat diupayakan untuk didamaikan oleh keluarga, tetapi Tergugat tidak hadir sehingga tidak mendapatkan hasil;

2. **SAKSI 2**, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan serabutan, bertempat tinggal di Kelurahan **XXXXX**, Kecamatan **XXXXX**, Kota Tidore Kepulauan, telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat adalah ponakan saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah orangtua Tergugat, kadang tinggal di rumah orangtua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak laki-laki bernama Rizky;
- Bahwa saksi mendengar cerita dari Penggugat bahwa Tergugat mengusir Penggugat dari rumah setiap ada masalah, Tergugat juga tidak memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal kurang lebih 8 bulan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah diupayakan damai oleh keluarga bahkan dari pihak Kelurahan juga telah berupaya

Hlm 5 dari 14. Putusan Nomor 0066/Pdt.G/2016/PA.SS



merukunkan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil karena tidak ada respon baik dari Tergugat;

Bahwa Penggugat cukup dengan bukti yang ada dan mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap ingin bercerai dengan Tergugat serta mohon agar majelis hakim menjatuhkan putusan;

Bahwa segala peristiwa yang terjadi dalam persidangan selengkapny telah dikutip dalam berita acara sidang (BAS) dan untuk mempersingkat uraian putusan ini, selanjutnya Majelis Hakim menunjuknya sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan sebelumnya;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai gugatan perceraian antara para pihak yang beragama Islam dan perkawinannya dilangsungkan secara hukum Islam sehingga Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara ini, dan berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 1 huruf (b) dan Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat menerangkan di dalam surat gugatan dan berdasarkan bukti P.2 bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Soasio, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009

Hlm 6 dari 14. Putusan Nomor 0066/Pdt.G/2016/PA.SS



juncto Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka pemeriksaan perkara ini merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Soasio;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil oleh jurusita pengganti Pengadilan Agama Soasio untuk hadir di persidangan berdasarkan Relas Panggilan Nomor 0066/Pdt.G/2016/PA.SS tertanggal 01 Maret 2016 dan 11 Maret 2016;

Menimbang, bahwa pemanggilan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menghadap di persidangan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 145 ayat (1) dan (2) dan Pasal 718 ayat (1) R.Bg dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa oleh karena pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut, namun ternyata Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya datang menghadap di persidangan serta ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka pemeriksaan perkara ini harus diperiksa secara verstek dan putusan dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat sepanjang berdasar hukum dan beralasan sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa di setiap persidangan Majelis Hakim telah berupaya maksimal dengan menasihati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, sehingga proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengirim wakil atau kuasanya namun Penggugat tetap wajib membuktikan dalil-dalil gugatannya, sesuai dengan ketentuan Pasal 283 R.Bg;

Hlm 7 dari 14. Putusan Nomor 0066/Pdt.G/2016/PA.SS



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat yakni bukti P.1 dan P.2 serta bukti dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1, yang adalah fotokopi Kutipan Akta Nikah merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut mengenai adanya perkawinan Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sesuai dengan ketentuan Pasal 301 ayat (1) R.Bg Jo. Pasal 1888 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut mengenai alamat Penggugat, sehingga bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sesuai dengan ketentuan Pasal 301 ayat (1) R.Bg Jo. Pasal 1888 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa saksi I Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga memenuhi syarat formal sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi I Penggugat mengenai alasan gugatan Penggugat angka 5 adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karenanya keterangan saksi tersebut memenuhi syarat *materiil* sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 Rbg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi II Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga memenuhi syarat formal sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi II Penggugat mengenai alasan gugatan Penggugat angka 5 adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh

Hlm 8 dari 14. Putusan Nomor 0066/Pdt.G/2016/PA.SS



Penggugat, oleh karenanya keterangan saksi tersebut memenuhi syarat *materiil* sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 Rbg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi I dan saksi II Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karenanya keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, alat bukti surat serta keterangan saksi-saksi di persidangan, maka majelis hakim telah menemukan fakta-fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 18 April 2012 (bukti P.1);
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 8 bulan;
- bahwa Penggugat dan Tergugat telah diupayakan damai oleh pihak keluarga dan aparat Kelurahan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut dapat disimpulkan fakta hukum adalah:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 8 bulan secara berturut-turut;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah diupayakan damai oleh pihak keluarga dan aparat Kelurahan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, dihadapkan dengan dalil gugatan Penggugat dan keterangan saksi di persidangan, maka terbukti rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis oleh karena Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dalam waktu yang

Hlm 9 dari 14. Putusan Nomor 0066/Pdt.G/2016/PA.SS



cukup lama sehingga hak dan kewajiban sebagai suami istri tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa dalam melaksanakan hak dan kewajiban dalam keluarga, setiap orang mempunyai hak untuk mendapatkan rasa bahagia, aman, tenteram dan damai untuk mewujudkan keutuhan dan kerukunan yang tentunya bergantung pada kadar kualitas perilaku dan pengendalian diri setiap orang dalam lingkup rumah tangga tersebut, sebagaimana Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

Menimbang, bahwa apabila dalam suatu rumah tangga suami istri menjalankan kehidupannya secara sendiri-sendiri oleh karena hidup terpisah tanpa ada niat untuk kembali bersatu dan telah diupayakan damai oleh pihak keluarga, maka tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak akan mungkin terwujud;

Menimbang, bahwa pada kenyataannya, penasehatan yang dilakukan oleh majelis hakim dalam setiap persidangan tidak merubah niat Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dan selama persidangan, Penggugat juga telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai, tidak mau rukun kembali membina rumah tangganya dengan Tergugat adalah merupakan suatu bukti pula bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah pecah (*marriage break down*) dan tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat seperti tersebut diatas telah menunjukkan bahwa kehidupan rumah tangga yang demikian telah jauh menyimpang dari cita-cita yang digariskan dalam ajaran Islam untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an surah Ar-Rum ayat 21:

Hlm 10 dari 14. Putusan Nomor 0066/Pdt.G/2016/PA.SS



ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون

Artinya: Dan diantara tanda-tanda kebesaranNya ialah Dia menciptakan untuk isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil-dalil syar'i berkaitan dengan alasan perceraian Penggugat antara lain:

- a) Dalam Kitab *Ghoyatul Marom* yang diambil alih menjadi pendapat majelis:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجية لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: "Dan ketika isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya maka Hakim dibolehkan menjatuhkan talak satu suami"

- b) Dalam Kitab *Fiqhus Sunnah* juz II halaman 248:

وإذا ثبت دعواها لدى القاضي ببينة الزوجية أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما يطاق معه دوام العشرة بين مثلها وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya: "Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya hubungan yang harmonis antara keduanya dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in"

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi mengatakan bahwa apabila suami istri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat, maka rumah tangga mereka telah pecah (vide Putusan Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997), sehingga perkara ini dapat diterapkan dan memenuhi ketentuan

Hlm 11 dari 14. Putusan Nomor 0066/Pdt.G/2016/PA.SS



Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf dan (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat dipandang beralasan hukum dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dinyatakan tidak hadir di persidangan, sedang gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, maka sesuai ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa talak merupakan hak Tergugat sebagaimana ketentuan Pasal 117 Kompilasi Hukum Islam namun oleh karena perceraian ini diajukan oleh Penggugat, maka hak talak Tergugat dijatuhkan oleh Pengadilan Agama terhadap Penggugat dengan *talak ba'in shughra* sebagaimana ketentuan Pasal 119 ayat (1) dan ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perceraian antara Penggugat dengan Tergugat merupakan yang pertama kali, maka majelis hakim menjatuhkan talak kepada Penggugat dengan *talak satu ba'in shughra*;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *juncto* Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka majelis hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Soasio untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Tempat Perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah bermohon untuk berperkara secara cuma-cuma (*prodeo*), dan Permohonan Penggugat telah

Hlm 12 dari 14. Putusan Nomor 0066/Pdt.G/2016/PA.SS



dikabulkan dengan Penetapan Ketua Pengadilan Nomor 02/LPBP/2016/PA.SS, tanggal 29 Februari 2016, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Negara

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Soasio untuk mengirimkan sehelai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan **XXXXX** untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah) dibebankan kepada Negara

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Soasio pada hari Kamis, tanggal 17 Maret 2016 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Akhir 1437 *Hijriyah* oleh kami **Zahra Hanafi, SHI.,MH** sebagai Ketua Majelis, **Miradiana, SH.,MH** dan **Umi Kalsum Abd. Kadir, SHI, MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan pada hari itu juga dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh ketua majelis dengan didampingi oleh para hakim anggota tersebut dan dibantu **Irnayanti Tjan, SH** sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Hlm 13 dari 14. Putusan Nomor 0066/Pdt.G/2016/PA.SS



MIRADIANA, SH.,MH

Hakim Anggota

ZAHRA HANAFAI, SHI.,MH

UMI KALSUM ABD. KADIR, SHI.,MH

Panitera Pengganti

IRNAYANTI TJAN, SH

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp	250.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp	5.000,-
5. Meterai	Rp	6.000,-
<hr/>		
Jumlah	Rp	341.000,-

(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Hlm 14 dari 14. Putusan Nomor 0066/Pdt.G/2016/PA.SS